



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang beranggotakan dari unsur Komisi yang terkait dan diusulkan masing-masing fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Januari 2022 perihal penjadwalan kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Usulan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Nama-nama Anggota Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022;

3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, hari Jumat 25 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 2. Bila dipandang perlu Panitia Khusus dapat mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Pakar Perguruan Tinggi dan/atau Pejabat terkait untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dan melaksanakan Study Banding ke daerah lain yang memiliki hubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas;
 3. Menyampaikan laporan hasil pembahasan berupa saran dan perbaikan Ranperda dimaksud pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dijadikan bahan bagi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyampaian pemandangan akhir Fraksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 25 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	FRAKSI	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	JAMIL AKBAR, S.E	Ketua	FRAKSI PAN	Membahas Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.	FIRMANSYA AYUSDA, S.PD.I	Wakil Ketua	FRAKSI PAN	
3.	KAHARUDDIN, S.H	Anggota	FRAKSI PAN	
4.	ARIANDI	Anggota	FRAKSI PAN	
5.	NUGRAHA SETIAWAN. S.IP	Anggota	FRAKSI PAN	
6.	MUSABAKOH	Anggota	FRAKSI PAN	
7.	HASNIBA	Anggota	FRAKSI GOLKAR	
8.	MUHAMMAD GUNTUR, S.Pi	Anggota	FRAKSI PDI-P	
9.	AMBO ACOK, S.T	Anggota	FRAKSI BBI	
10.	HAMZAH, S.H	Anggota	FRAKSI RNR	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP